



**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Skripsi



oleh

Riya Ika Sari

21801021168

UNISMA
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2021

ABSTRAK

PENETAPAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Riya Ika Sari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pilihan tersebut dilatarbelakangi oleh suatu kasus yang terjadi di Indonesia karena menduduki peringkat ke-2 (dua) di Asia Tenggara dan peringkat ke-7 (tujuh) dunia dalam hal perkawinan usia dini. Begitu halnya dengan kasus dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa latar belakang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerbitkan penetapan dispensasi kawin? 2. Bagaimana akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari hukum perlindungan anak?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana pokok pembahasan akan diarahkan pada keadaan bagaimana kenyataan hukum yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menerbitkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Pertimbangan dalam hukum dan pertimbangan hakim luar hukum. Dalam penetapannya hakim harus memperhatikan hak-hak anak dan mementingkan yang terbaik bagi anak guna eksistensinya tidak berbenturan dengan hukum perlindungan anak dan demi terwujudnya kemashlahatan anak dan rumah tangganya tidak berakhir dengan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Determination Of Marriage Dispensation By Judges Reviewed From The Perspective Of Child Protection Law (Case Study at The Religious Court of Malang Regency)

Riya Ika Sari

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In This thesis, the author raises the issue of marriage dispensation that occurred in the Malang Regency Religious Court. This choice was motivated by a case that occurred in Indonesia because it was ranked 2nd (second) in The Southeast Asia and ranked 7th (seventh) in the world in terms of early marriage. Likewise with case of marriage dispensation that occurred in the Malang Regency Religious Court which experienced a very significant increase every year.

Based on this background, the formulation of the problem as follows: 1. What is the background of the Malang determination? 2. What are the legal consequences of the marriage dispensation when viewed from the child protection law?. This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach where are the subject of the discussion will be directed at the state of how the legal reality is in the Malang Regency Religious Court, then legal materials are studied and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues research this.

The results of this study indicate that the judge considerations in issuing marriage dispensations at the Malang Regency Religious Courts are legal considerations and judges considerations outside the law. In its stipulation, the judge must pay attention to the rights of the child and prioritize the best for the child so that this existence does not conflict with the law on child protection and for the sake of realizing the benefit of the child and this household does not end up with things that are not desirable

Keyword: Marriage Dispensation, Child Protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain, secara langsung dilahirkan dalam suatu tatanan masyarakat untuk hidup bergotong-royong dan saling membutuhkan antar sesama dalam segala hal terutama hal mencukupi kebutuhan bathin dan lahir. Manusia membutuhkan bimbingan, arahan dan motivasi dari orang lain. Ketergantungan manusia itu bukan hanya ketika bayi saja, tetapi sampai akhir hayat tetap akan membutuhkan yang lain. Ketika ia sudah dewasa pun akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain.

Manusia terbukti makhluk yang lemah, namun manusia diberi kesempatan dan perbedaan dari makhluk yang lain yaitu dengan memiliki psikologis dan fisik yang kuat untuk memperbaiki kelemahannya. Walaupun fisik saja tetap lemah, namun manusia diberi banyak kelebihan yaitu disandingkan dengan memiliki akal juga sebagai kelebihan untuk mengimbangi dalam hal fisiknya dan dengan akalnya manusia bias menjadi kuat, ibarat saja sekuat-kuatnya seekor gajah seumpunya, tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan manusia karena akalnya. Hanya dengan akalnya manusia dapat melakukan setiap aktivitas dan kegiatannya dengan jauh bahkan melampaui kekuatan fisiknya.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, mereka memiliki naluri untuk hidup bermasyarakat dan melestarikan suatu keturunan yaitu diwujudkan dengan melakukan perkawinan, melalui pintu perkawinan laki-laki dan perempuan mampu memenuhi kebutuhan biologisnya yang mana dimaksudkan dalam perkawinannya kelak dapat lahir anak keturunan yang mana diharapkan dapat meneruskan kehidupan manusia secara panjang dan berkelanjutan. Sebuah keluarga kecil tidak lain dan bukan terbentuk dari sebuah lembaga perkawinan itu sendiri. Setiap tatanan masyarakat memberikan nilai penghargaan berbeda terhadap lembaga perkawinan, nilai yang dipegang umumnya didasarkan pada unsur agama yang dipeluk oleh kelompok yang bersangkutan. Tak mengherankan juga perkawinan sebuah syarat menjunjung tinggi simbol dari kesucian dalam memenuhi kehidupan.¹

Suatu perkawinan bukan hanya sekedar ikatan formal saja, namun juga suatu pelaksanaan ibadah untuk saling membantu memenuhi kebutuhan material dan spiritual dalam hidup dan merupakan tuntutan hajat kemanusiaan dalam membangun keluarga dalam kehidupan bermasyarakat untuk jangka panjang. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam melaksanakan suatu hubungan yang sakral yaitu perkawinan, dibutuhkan suatu komitmen dan persetujuan antara kedua pihak yang saling mengikatkan diri agar rumah tangga yang dicita-citakan menjadi bahagia serta mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup.

¹ Moch. Isnaeni. (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h. 9.

Perkawinan hakikatnya memerlukan suatu kerelaan antara pihak laki-laki dan perempuan, tanpa ada paksaan dari manapun untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain.² Tentu terdapat sebuah keluarga sebagai institusi kecil yang memegang peran penting dalam pembentukan generasi yang berkualitas, dengan pola umum didalamnya tentu banyak sekali peran keluarga memuat mata pelajaran yang bernuansa agama, tentu membentuk para generasi memiliki ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Yang diharapkan dengan memiliki pengetahuan agama agar para generasi mampu mengetahui dan siap menghadapi kenyataan dunia dan dengan pendidikan agama yang diharapkan kelak agar generasi memiliki tujuan yang jelas dan pasti, akhir dari kehidupan yaitu akhirat.

Perkawinan yang dilakukan oleh dua sejoli yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya guna mempersatukan perbedaan diantara keduanya untuk mencapai sebuah sinergitas sehingga terbentuknya komitmen demi mencapai tujuan kehidupan bersama, yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Tentunya dengan adanya ikatan yang sakral tersebut para pihak saling memiliki peran yang sama-sama membantu satu sama lain, saling memperbaiki kelemahan yang ada, sama-sama menguatkan guna membentuk kepribadian yang dewasa yang siap menghadapi segala permasalahan yang ada bersama. Serta susunan kerabat yang terbentuk diantara

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. h. 4.

keduanya setelah perkawinan, para pihak dimata kedudukan hukum menjadi berubah, karena memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur³

Diperlukan dalam hal membangun perkawinan yang baik dan bahagia, diantara kedua belah pihak yang bersangkutan harus memiliki tanggung jawab serta pikiran yang dewasa. Paling penting juga kesiapan yang diperlukan dalam hal membangun rumah tangga yaitu kesiapan fisik, setelah perkawinan diketahui bahwa kehidupan tidak akan menjadi milik sendiri, karena sudah menjadi keluarga bersama pasangan. Tentunya, harus siap mencari nafkah, siap mengerjakan pekerjaan rumah tangga, oleh karena itu kesiapan fisik dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Kesiapan mental, dalam kehidupan tentunya tidak selalu berjalan mulus, pasti selalu ada masalah yang menghadang, tentu dalam perkawinan tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, namun lebih. Dua keluarga besar yang saling menyatukan dan dalam kehidupan lebih banyak mengenal berbagai macam watak dan karakter, tentu permasalahan akan banyak ditemukan oleh karena itu kesiapan mental sangat diperlukan untuk mengontrol emosi jika terjadi permasalahan. Dan yang paling penting dan merupakan ketentuan yang sudah diatur oleh negara yaitu mengenai kesiapan usia. Karena hanya sedikit yang memiliki pikiran dan pengetahuan yang terbuka mengenai pentingnya kesiapan usia dalam perkawinan ini padahal sangat dibutuhkan. Seseorang yang memiliki usia cukup tentu akan dipandang lebih siap secara fisik, finansial dan mental yang baik dalam sebuah perkawinan.

³ Moch. Isnaeni, *op. cit.*, h. 23.

Faktanya di Indonesia batas umur pelaksanaan perkawinan masih relatif rendah. Seringkali masih tidak dipatuhi, padahal yang diharapkan supaya orang melaksanakan perkawinan di atas batas umur yang terendah, namun berbanding terbalik dalam praktiknya dalam kehidupan saat ini. Dalam hukum adat, batas umur dalam melaksanakan perkawinan tidak ada ketentuannya. Dalam hukum adat biasanya kedewasaan diukur hanya dengan tanda-tanda fisik pada bagian tubuh, pada perempuan dikatakan dewasa jika ia telah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol. Dan pada laki-laki juga diukur dari perubahan fisik bahwa postur tubuh yang kekar, perubahan suara yang bulat dan membesar, serta sudah mimpi basah dan mempunyai nafsu suka pada lawan jenis.⁴

Indonesia menduduki peringkat ke-2 (dua) dalam hal perkawinan usia dini di Asia Tenggara dan peringkat ke-7 (tujuh) dunia, tahun 2019 dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperoleh data secara langsung di lapangan bahwa “Remaja perempuan Indonesia dengan usia 10-14 tahun sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah melakukan perkawinan, serta terjadi angka kelahiran meningkat 2,45% pada remaja usia 15-19 tahun. Menurutnya pula terdapat beberapa presentase yang terdata bahwa tingginya angka perkawinan dini diberbagai daerah Indonesia seperti Jawa Tengah (27,84%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%),

⁴ *Ibid*, h. 53.

Kalimantan Selatan (35,48%) dan yang menduduki tingkat presentase paling tinggi ada di daerah Jawa Timur sebanyak (39,43%).⁵

Begitu halnya dengan kasus Dispensasi Kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terlihat pada tahun 2018, 2019, 2020 mengalami pelonjakan, saat tahun 2018 diketahui jumlah permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejumlah 400 (empat ratus) pemohon dan sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) permohonan dispensasi kawin ditetapkan. Pada tahun 2019 terjadi permohonan dispensasi kawin sejumlah 917 (sembilan ratus tujuh belas) permohonan dan sejumlah 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) permohonan dispensasi kawin mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan saat tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) pemohon dan sejumlah 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) permohonan dispensasi kawin menghasilkan penetapan.⁶

Implementasi Undang-undang masih saja tidak efektif dan banyak terpatahkan oleh adat istiadat dan budaya yang telah mengatur norma sosial dalam suatu masyarakat, seputar permasalahan usia yang belum cukup untuk melaksanakan perkawinan tentu banyak dijumpai, meliputi pengaruhnya terhadap pendidikan anak yang mana

⁵ Dian Jayantari, (2020), *Jurnal Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia, Pancanaka*, Vol. 1 No. 2. h. 97-107.

⁶ M. Fauzul. A. (2021), *Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Hikmatina. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 Nomor 2. h. 101.

dihadapkan dengan suatu kasus kawin usia dini tentu hal pendidikan tidak diselesaikan dengan maksimal, terdampaknya kesehatan reproduksi pada anak karena belum matangnya system reproduksi anak, terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga penyebabnya karena sifat kekanak-kanakan masih melekat dan kasus yang ditimbulkan adanya kawin dini tentu adanya perceraian. Kasus perceraian yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, sejak tahun 2015 terdapat (394.246 kasus), 2016 (401.717 kasus), 2017 (415.510 kasus), 2018 (444.358 kasus), dan 2019 (480.618 kasus). Tahun 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.⁷

Perkawinan yang dilaksanakan seseorang yang belum mencukupi umur tetap bisa dilaksanakan, namun dengan syarat harus memiliki izin dari wali dan Pengadilan Agama. Permohonan izin untuk melakukan perkawinan dibawah umur yang diajukan pihak yang bersangkutan tersebut kepada Pengadilan Agama dan ini dinamakan dengan dispensasi kawin. Walaupun dengan adanya batasan yang telah diatur oleh undang-undang, bagi masyarakat yang tidak paham akan hukum, ini merupakan peluang akan terjadinya perkawinan usia dini semakin meningkat tentu paada sisi lain dampak yang ditimbulkan juga meningkat dan merusak generasi bangsa terutama tidak terpenuhinya hak-hak yang melekat pada anak yaitu perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan menguraikan dalam sebuah penelitian dengan suatu pokok bahasan tentang: **“PENETAPAN DISPENSASI**

⁷ Bastomi, A., & Paramita, P. P. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5 No. 3, h. 491.

KAWIN OLEH HAKIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan dari judul tersebut.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan judul tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa latar belakang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerbitkan penetapan dispensasi kawin?
2. Bagaimana akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang disebutkan diatas, ada beberapa tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerbitkan penetapan dispensasi kawin
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan data, informasi dan pemikiran di bidang ilmu hukum mengenai latar belakang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerbitkan penetapan dispensasi kawin

2. Manfaat Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui hal apa yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerbitkan penetapan dispen kawin. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak.

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1.	FARIDATUS SHOFIYAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR
ISU HUKUM		

	Hal-hal apa yang menyebabkan fenomena pemberian Dispensasi Kawin di bawah umur pada tahun 2008-2010?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hal-hal yang menjadi penyebab dari pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Blitar yaitu pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah.	
	PERSAMAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dari segi pertimbangan para ahli mengenai penetapan persetujuan dispensasi kawin 2. Kesamaan juga ada dalam hal pembahasan hal perkawinan di bawah umur dan faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa diajukannya permohonan Dispensasi Kawin
	PERBEDAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang paling mendasar bahwa lokasi penelitian dilakukan di kota yang berbeda, penelitian tersebut terjadi di Pengadilan Agama Blitar, jika penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2. Tidak ada kajian yang membahas mengenai Undang-undang Perlindungan Anak
	KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berguna sebagai referensi terhadap masyarakat luas dan terkhusus masyarakat Kota Blitar mengenai pemahaman tentang penyebab pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Kota Blitar pada tahun 2008-2010 2. Berguna bagi instansi yang berwenang dalam memutuskan hukum mengenai Dispensasi Kawin
NO	PROFIL	JUDUL

2.	HENDRA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR	DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)
ISU HUKUM		
1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II? 2. Bagaimanakah kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan Dispensasi Kawin nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II terkait dengan Perlindungan Anak yaitu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan lain juga ada di Pasal 15 ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kaidah fiqiyah. 2. Dalam penetapan dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj bahwa hakim betul-betul mempertimbangkan hak-hak yang melekat pada anak dan dikatakan bahwa tidak bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak		
PERSAMAAN	Dalam hal memfokuskan bahasan pada Dipensasi Perkawinan jika ditinjau dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014	
PERBEDAAN	1. Yang paling mendasar adalah lokasi penelitian yang berbeda, tentu dilaksanakan di kota yang berbeda, peneliti Hendra melakukan penelitian di lingkup Pengadilan Agama Sinjai Makasar Kelas II, sedangkan penulis ini melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2. Ada pada bagaimana pertimbangan serta pendapat hakim dan faktor-faktor penyebab dari diajukannya permohonan dispensasi kawin.	

KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berguna untuk mengetahui mengenai pertimbangan, dasar hukum dan kedudukan yang dikeluarkan oleh hakim pada perkara permohonan Dispensasi Kawin Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2. Merupakan penelitian baru khususnya pada lingkup Pengadilan Agama Sinjai Kelas II Makassar
-------------------	--

Sedangkan pada penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
RIYA IKA SARI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENETAPAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa latar belakang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerbitkan penetapan dispensasi kawin? 2. Bagaimana akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam hal menerbitkan penetapan dispensasi kawin terhadap warga Kabupaten Malang 2. Dispensasi kawin dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 	

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi penjelasan secara detail dan uraian-uraian mengenai bahan teori, pendapat para ahli, kajian yuridis terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu memuat tinjauan mengenai Dispensasi Kawin, tinjauan mengenai perkawinan, tinjauan mengenai perlindungan anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai permasalahan yang diteliti berupa hasil dari pelaksanaan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi hakim dalam menertbikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mengenai akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi sebuah kesimpulan yang ditarik dari sebuah pengajian permasalahan serta saran dari hasil dari penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hal-hal yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerbitkan penetapan dispensasi kawin karena pertimbangan hakim dalam hukum berupa hal-hal yang mendukung dali-dalil permohonan yaitu berupa kelengkapan administrasi yang telah menjadi kebijakan Pengadilan Agama berupa tertulis yang diajukan oleh pemohon (orangtua) dan pertimbangan hakim diluar hukum meliputi hamil diluar perkawinan, kekhawatiran orangtua dan keinginan dari anak sendiri.
2. Akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak yaitu dalam hal penetapan permohonan seluruh pihak terkait harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang mengedepankan hak-hak dan kesejahteraan anak. Akibat jika dikabulkannya permohonan dispensasi kawin akan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama berupa pengabulan permohonan dapat diserahkan pada Kantor Urusan Agama, dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama, dan perkawinan dapat dikatakan sah ketika Hakim menyatakan sudah ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama. Jika terjadi penolakan, akibat hukum yang terjadi yaitu mendapatkan penetapan berupa penolakan dispensasi kawin serta tidak dapat melangsungkan perkawinan.

B. SARAN

Pelaksanaan perlindungan anak harus lebih diperhatikan dan diutamakan. Terutama dalam dispensasi kawin seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun sisi terpenuhinya kesejahteraan anak. Serta dibutuhkan peran pemerintah, penegak hukum, dan pihak terkait untuk memberikan edukasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ajaran agama, pendidikan, bahaya perkawinan usia dini terhadap kesehatan dan reproduksi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwan Prinst. 2003, *Hukum Anak Indonesia cet. Ke-2*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Gatot Supramono. 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta; Djambatan.
- Hilman Hadi Kusuma. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung; Masdar Majur.
- Mardi Candra. 2018, *Aspek Perlindungan Hukum Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Jakarta; Kencana.
- Moch. Isnaeni. 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedahryo Soimin. 2010, *Hukum Orang dan Keluarga cet. Ke-3*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Taufiq Hamami. 2013, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta; PT. Tata Nusa.

Jurnal

- Bastomi, A., & Paramita, P. P. 2021. Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5., No.3.
- Dian Jayantari, 2020. Jurnal Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia, Pancanaka, Vol. 1 No. 2.
- Hedo, D. J. P. K, 2020. Kajian Perkawinan Usia Muda di Jawa Timur. *Jurnal Kependudukan, Keluarga, Dan Sumber Daya Manusia*, Vol. 1., No. 2
- Hizbullah, A., 2019. Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, Vol 1., No. 2.
- Janah, M., & Hidayatulloh, H., 2020. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5., No 1.
- M. Fauzul. A., 2021. Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hikmatina. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 Nomor 2.

Wahdah, F. M., 2019. Rasio Legis Dispensasi Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1.

Zulmi, N., Rahman, A., Asfiyak, K., & Kurniawati, D. A., 2020. Perlindungan Anak Dalam Dilema Penegakan Hukum: Antara Hak Anak Dan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Tegal No. 30/Pdt.P/2020/Pa.Tg. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Indonesia (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Internet

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang. (2021), *Menu Layanan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang*, Diakses 17 Desember 2021. Badan Pusat Statistik. Website: <https://malangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/183/jumlah-penduduk-kabupaten-malang-hasil-sensus-penduduk-2020--sp2020--sebesar-2-65-juta-orang.html>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (2021), *Menu Layanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Diakses 30 November 2021. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Website: <https://pa-malangkab.go.id/main>